



Nomor : 15

Tahun 2000

Seri B Nomor 5

## LEMBARAN DAERAH KOTA METRO

### PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 12 TAHUN 2000

#### TENTANG

#### RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA METRO,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu Penunjang Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa untuk menertibkan dan mengefektifkan penggunaan lahan parkir di Kota Metro perlu adanya langkah-langkah Pembinaan yang meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 no. 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3952).
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan/ Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW.07.03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negri Sipil;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR  
KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.



2. b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. *ubag*
3. c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro. *ubag*
4. d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro. *S*
5. e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku. *S*
6. f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. *S*
7. g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. *S*
8. h. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Pelataran/Lingkungan parkir, Taman Parkir dan Gedung Parkir. *S*
9. i. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh Peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor. *S*

- 10 j. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 11 k. Retribusi Tempat Parkir Khusus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.
- 12 l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- 13 m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu, yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat Khusus Parkir.
- 14 n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDROR, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi, untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar Perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 15 o. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- 16 p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

- 12 q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 13 r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 14 s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
- 15 t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpul dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 16 u. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
- 17 v. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.



## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Parkir Khusus dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan penyediaan tempat Parkir yang secara Khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan tempat Khusus Parkir yang meliputi :
  - a. Pelataran Lingkungan Parkir.
  - b. Taman Parkir.
  - c. Gedung Parkir.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Tempat Parkir Khusus yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah atau pihak Swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Tempat Parkir Khusus.



### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

Retribusi Tempat Parkir Khusus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR KHUSUS

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (2) Dalam Pelaksanaannya secara Oprasional, Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan Tempat Parkir Khusus Swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki Izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan oleh Kepala Daerah dan Sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Tehnis dan administrasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Tata Cara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah tanpa dipungut Biaya.

10

Pasal 7

Pengelolaan Parkir milik Swasta dapat dilakukan sendiri oleh Pihak Swasta atau dapat pula diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan Cara bagi hasil Pengelolaannya sesuai Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Frekuensi dan jangka waktu penggunaan Tempat Parkir Khusus.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat Parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit Pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya per-satuan penyediaan jasa;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan Jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja Pegawai termasuk Pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka Pendek;
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam Persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

**A.Parkir Harian/Sementara :**

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	T A R I F
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan sejenisnya.	Rp. 500,- / Sekali Parkir.
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya .	Rp. 1.000,- / Sekali Parkir.
- Sepeda Motor.	Rp. 300,- / Sekali Parkir.



**B.Parkir Bulanan/Tetap :**

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	T A R I F
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan sejenisnya.	Rp. 15.000,- / bulan
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya .	Rp. 30.000.- / bulan
- Sepeda Motor.	Rp. 7.500,- / bulan.

- (7) Pihak swasta yang telah memperoleh izin menyelenggarakan fasilitas khusus Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat memungut biaya terhadap penggunaan Fasilitas Parkir yang diusahakan.
- (8) Besarnya tarif yang dipungut disesuaikan dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Peraturan Daerah ini.
- (9) Hasil Pungutan Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan Penerimaan Daerah dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Parkir diberikan.

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Masa Retribusi Tempat Parkir Khusus di Gedung adalah jangka waktu lamanya 2 (dua) jam atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

## BAB X

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 14

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.

- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menertibkan SKRD.
- (2) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XIV

#### TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk Retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran Retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD.
- (4) Tata cara Pembayaran, Penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.



- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum ditetapkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disetujui DPRD. *ditayau*

.. Pasal 19 *ditayau*

- (1) Rancangan Keputusan Kepala Daerah mengenai tata cara Pembayaran, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (5) harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Batas waktu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD adalah 2 (dua) bulan sejak Rancangan Keputusan Kepala Daerah ini disampaikan.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada Keputusan dari DPRD maka Rancangan Keputusan dimaksud di anggap disetujui disetujui oleh DPRD.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XVI

### KEBERATAN

#### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dearah atas Keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dapat dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi , Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian Kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan tidak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan secara lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib Retribusi,
  - b. Masa Retribusi,
  - c. Besarnya kelebihan Pembayaran,
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.



- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat Permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penambahan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIX

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tidak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Kewajiban Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) ada penambahan

Pasal 29

*Delapan*  
Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 30

*Substansi*  
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan yang berkenaan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.



BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro  
Pada tanggal 24 Agustus 2000

WALIKOTA METRO,  
Cap/Dto  
MOZES HERMAN

Diundangkan di Metro  
Pada Tanggal 7 September 2000  
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO  
Pelaksana Tugas.

  
MUHAMMAD CHANAFLAH  
PENATA TK. I NIP. 460012857